

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Peraturan

#### BAB VI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

##### Bagian Kesatu Umum

###### Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

###### Pasal 74

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 mencakup Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan pendukung perkehidupan dan penghidupan di perkotaan.

###### Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan Kawasan Permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan yang telah ada;
  - b. pembangunan baru; atau
  - c. pembangunan kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

###### Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan melalui:
  - a. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan;
  - b. pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan; atau
  - c. pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;
  - b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan;
  - c. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perkotaan;
  - d. penetapan bagian Lingkungan Hunian perkotaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya;
  - e. pencegahan tumbuhnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - f. pencegahan tumbuh dan berkembangnya Lingkungan Hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. penyediaan lokasi Permukiman;
  - b. penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman; dan
  - c. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (4) Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memulihkan fungsi Lingkungan Hunian perkotaan.
- (5) Pembangunan kembali dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi;
  - b. rekonstruksi; atau
  - c. peremajaan.
- (6) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap melindungi masyarakat penghuni untuk dimulihkan kembali di lokasi yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua Perencanaan Kawasan Permukiman

###### Pasal 77

- (1) Perencanaan Kawasan Permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana Kawasan Permukiman sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kawasan Permukiman.
- (3) Perencanaan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

##### Bagian Ketiga Pembangunan Kawasan Permukiman

###### Pasal 79

- (1) Pembangunan Kawasan Permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan Lingkungan Hunian dan kegiatan pendukung.
- (2) Pembangunan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

###### Pasal 80

- (1) Pembangunan Kawasan Permukiman terdiri atas pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan dan pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan.
- (2) pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan dan pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Keempat Pemanfaatan Kawasan Permukiman

###### Pasal 81

- Pemanfaatan Kawasan Permukiman dilakukan untuk:
- a. menjamin Kawasan Permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah; dan
  - b. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan Kawasan Permukiman.

###### Pasal 82

- (1) Pemanfaatan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdiri atas pemanfaatan Lingkungan Hunian perkotaan dan pemanfaatan tempat kegiatan pendukung perkotaan.
- (2) Pemanfaatan Lingkungan Hunian perkotaan dan pemanfaatan tempat kegiatan pendukung perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kelima Pengendalian Kawasan Permukiman

**Pasal 83**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melaksanakan pengendalian dalam penyelenggaraan Kawasan Permukiman.
- (2) Pengendalian Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. menjamin pelaksanaan pembangunan Permukiman dan pemanfaatan Permukiman sesuai dengan rencana Kawasan Permukiman;
  - b. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - c. mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya Lingkungan Hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

**Pasal 84**

- (1) Pengendalian dalam penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pemanfaatan.
- (2) Pengendalian dalam penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam  
Pemeliharaan dan Perbaikan****Pasal 85**

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perorangan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.

**Pasal 86**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PENCEGAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH****Bagian Kesatu**

Kriteria serta Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

**Paragraf 1****Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh****Pasal 87**

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (3) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 88**

Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

**Paragraf 2  
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh****Pasal 89**

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:
  - a. di atas air;
  - b. di tepi air; dan/atau
  - c. di dataran rendah.

**Bagian Kedua  
Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh****Paragraf 1****Umum****Pasal 90**

Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

**Paragraf 2  
Pengawasan dan Pengendalian****Pasal 91**

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
  - a. perizinan;
  - b. standar teknis; dan
  - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.

**Pasal 92**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan untuk menjamin bahwa hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan perizinan yang diperoleh dan standar teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengkaji hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman yang disusun oleh Pelaku Pembangunan.
- (3) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (4) Dalam hal pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawas dan Pengendalian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Pasal 93**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 3  
Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 94**

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan melibatkan masyarakat sebagai Pelaku Pembangunan secara swakelola melalui:

- pendampingan; dan
- pelayanan informasi.

**Pasal 95**

- Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui:
  - fasilitasi pembentukan; dan
  - fasilitasi peningkatan kapasitas KSM.
- Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan perizinan dan standar teknis; dan
  - pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis.
- Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
  - penyuluhan;
  - pembimbingan; dan
  - bantuan teknis.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Pasal 96**

- Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - rencana tata ruang;
  - penataan bangunan dan lingkungan;
  - perizinan; dan
  - standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui:

- media elektronik;
- media cetak; dan/atau
- media sosial.

(4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Permukiman dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi.

**Bagian Ketiga**  
**Peningkatan Kualitas Terhadap**  
**Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 97**

- Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Penetapan Lokasi**

**Pasal 98**

- Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
  - identifikasi lokasi; dan
  - penilaian lokasi.

tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.

**Pasal 99**

- Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - nilai strategis lokasi;
  - kepadudukan; dan
  - kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
  - fungsional kota; atau
  - bukan fungsional kota.
- Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:
  - rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
  - sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;
  - tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha; atau
  - sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.
- Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
  - potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
  - potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
  - potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

**Pasal 100**

- Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal 106

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
- kondisi kekumuhan;
  - legalitas tanah; dan
  - pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Formulasi penilaian lokasi dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 107

- (1) Aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
- kumuh kategori ringan;
  - kumuh kategori sedang; dan
  - kumuh kategori berat.
- (2) Aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
- status tanah legal; dan

#### Pasal 109

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peninjauan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perumahan dan Permukiman.
- (4) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (5) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (6) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (7) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 4 Perencanaan Penanganan

#### Pasal 110

- (1) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam 97 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- persiapan;
  - survei;
  - penyusunan data dan fakta;
  - analisis;
  - penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan

- status tanah tidak legal.

- (3) Aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- pertimbangan lain kategori rendah;
  - pertimbangan lain kategori sedang; dan
  - pertimbangan lain kategori tinggi.

#### Pasal 108

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dilengkapi dengan:
- tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait :
- nama lokasi;
  - luas;
  - lingkup administratif;
  - titik koordinat;
  - kondisi kekumuhan;
  - status tanah; dan
  - prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah kota berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3 Peninjauan Ulang

- Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 5 Pola Penanganan

#### Pasal 111

- (1) Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (2) Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2).
- (3) Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pemugaran;
  - peremajaan; dan
  - pemukiman kembali.
- (4) Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan Permukiman swadaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan Permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 112

- (1) Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait.
- (2) Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diidentifikasi sesuai kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi

yang berwenang dalam rangka peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Paragraf 6  
Pengelolaan

Pasal 113

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dengan pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembentukan KSM; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 114

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Pasal 115

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
- d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
- e. pelaksanaan kajian Perumahan dan Permukiman; dan/atau
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Pasal 116

- (1) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4)

huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat kelurahan sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan KSM dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) KSM dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Daerah.
- (6) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat KSM yang sejenis.
- (7) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 116 ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pemberian kemudahan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan.
- (2) KSM dibayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (3) Pembiayaan KSM selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi Setiap Orang.

Pasal 118

- (1) Pemeliharaan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam 113 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
  - a. perawatan; dan
  - b. pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, KSM dan/atau Setiap Orang.
- (4) Pemeliharaan Sarana dan Utilitas Umum untuk Lingkungan Hunian

Pasal 121

- (1) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Penyediaan Tanah Pembangunan Kawasan Permukiman

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan Kawasan Permukiman.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintahan Daerah.

BAB VIII

KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugasi untuk memberikan pelayanan kepada MBR atas penyediaan dan pengelolaan Rumah Khusus, Rumah Negara, Rumah Umum sewa dan Rumah Susun Umum sewa.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugasi untuk menyediakan Rumah Komersial, Rumah Susun umum dan Rumah Susun komersial.

wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

- (5) Pemeliharaan Prasarana untuk Kawasan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

Pasal 119

- (1) Perbaikan rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) huruf b dilakukan melalui Rehabilitasi atau Pemugaran.
- (2) Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan.

Paragraf 7  
Kerja Sama

Pasal 120

Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta;
- b. organisasi kemasyarakatan; atau
- c. lembaga nonpemerintah lainnya.

Bagian Keempat  
Kearifan Lokal

## Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penelitian

### **Wawancara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin**

1. Sebelum adanya Perda No. 1 Tahun 2023, penataan kawasan kumuh sudah dilakukan berdasarkan aturan lain. Menurut Bapak, apa alasan utama dibentuknya perda ini dan apa perbedaannya dengan aturan sebelumnya?
2. Program atau kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Disperkim di Kelurahan Kelayan Barat berdasarkan perda ini?
3. Bagaimana proses pelaksanaan program tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasinya?
4. Apa target atau tujuan yang ingin dicapai dari program penataan kawasan kumuh di Kelayan Barat?
5. Selama pelaksanaan perda ini, kendala apa saja yang paling sering dihadapi oleh Disperkim?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat Kelayan Barat terhadap program penataan kawasan kumuh ini? Apakah mayoritas mendukung atau ada yang merasa keberatan?
7. Apakah terdapat kendala lain, seperti keterbatasan lahan, aturan teknis, atau koordinasi dengan instansi lain?
8. Dampak atau hasil nyata apa saja yang sudah terlihat dari pelaksanaan program penataan kawasan kumuh di Kelayan Barat?
9. Bagaimana cara atau indikator yang digunakan Disperkim untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2023?

10. Apa rencana atau langkah ke depan yang akan dilakukan agar penataan kawasan kumuh di Kelayan Barat dapat berjalan lebih baik dan optimal?

## **Wawancara dengan masyarakat terdampak**

### **A. Pengetahuan dan Informasi Program**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat?
2. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui program tersebut?
3. Apakah sebelum pelaksanaan program, ada penjelasan atau sosialisasi dari pemerintah kepada warga?

### **B. Pelaksanaan Program di Lapangan**

1. Program atau kegiatan apa saja yang Bapak/Ibu lihat atau rasakan langsung di lingkungan Kelayan Barat?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan di lingkungan Bapak/Ibu, apakah berjalan lancar?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan warga?

### **C. Dampak Program Penataan Kawasan Kumuh**

1. Perubahan apa yang paling dirasakan setelah adanya program penataan kawasan kumuh?
2. Apakah perbaikan jalan, drainase, dan rumah tidak layak huni membawa manfaat bagi warga?
3. Apakah kondisi lingkungan sekarang lebih bersih, tertata, dan nyaman dibandingkan sebelumnya?

**D. Partisipasi dan Sikap Masyarakat**

1. Bagaimana sikap masyarakat terhadap program penataan kawasan kumuh ini?
2. Apakah warga mendukung program ini atau ada juga yang merasa keberatan?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait rencana relokasi yang menjadi bagian dari program penataan kawasan kumuh?

**E. Kendala dalam Pelaksanaan Program**

1. Apakah ada masalah atau kendala yang dirasakan setelah pembangunan selesai?
2. Bagaimana kesadaran warga dalam menjaga fasilitas umum yang sudah dibangun?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab fasilitas yang sudah dibangun cepat rusak atau tidak terawat?

**F. Harapan dan Saran**

1. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kelanjutan program penataan kawasan kumuh di Klayan Barat?
2. Apa yang diharapkan dari pemerintah agar fasilitas yang sudah dibangun bisa terjaga dengan baik?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2023 ini bisa lebih optimal ke depannya?

### Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara dan Lapangan

1. Wawancara Pribadi dengan Bapak Agus Herri Wijayadi, S. T. Selaku Kepala Bidang Kawasan Perumahan (DISPERKIM) di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin



2. Wawancara Pribadi dengan Ibu Asiyah, warga kelayan



3. Wawancara Pribadi dengan Ibu Rabiatul, warga kelayan




4. Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Eliya Rita, warga kelayan



5. Wawancara Pribadi dengan Bapak H. Masripai, warga kelayan



## 6. Dokumentasi Lapangan



## Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



## Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
 UIN ANTASARI BANJARMASIN  
 NOMOR 276 TAHUN 2025**  
**TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

**Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

**Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025  
**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** **Pertama** : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Mufti Wardani, S.Ag., M.Si. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Nadhratun Najwa  
 NIM : 220102030254  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penataan Kawasan Padat Penduduk di Kelayan, Kota Bajarmasin

**Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
 Hari/Tanggal : Kamis, 13/03/2025  
 Waktu : 09.00-10.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

**Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran 6 Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL**  
**FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini, Kamis, 13/03/2025 pukul ..... s.d ..... bertempat di Ruang Munaqasyah  
I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:


Nama : Nadratun Najwa
NIM : 220102030254
Tempat, Tgl. Lahir : Pengambau Hulu, 21 September 2004
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemeliharaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penataan Kawasan Padat Penduduk di Kelayan, Kota Banjarmasin"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	(Penguji I)
2. Mufti Wardani, S.Ag., M.Si.	(Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/> 1. Diterima	
<input checked="" type="checkbox"/> 2. Diterima dengan perbaikan	
<input type="checkbox"/> 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:	
4. Ditolak dan disarankan:	

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Mufti Wardani, S.Ag., M.Si.	Penguji II	



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI  
REPUBLIK INDONESIA

Hi. Amelia Rahmaniah, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang

Kode Map. 70

## Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset



Nomor : B-2805/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2025 9 September 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kota Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh  
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan  
kepada :

Nama : **NADHRATUN NAJWA**  
NIM : 220102030254  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Ds. Pengambau Hulu Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai  
Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari  
tanggal 8 September - 8 November 2025 dengan judul:

**Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun  
2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Dalam Penataan Kawasan Kumuh di Kelurahan Kelayan Barat Kota  
Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan  
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai  
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan  
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**RAHMAT SHOLIHIN**

*Melalui J. lebih Baik, J. lebih Baik Melalui*  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
 Jalan R.E. Martadinata No.1 Gedung Blok B Lantai II Kota Banjarmasin, 70111  
 Telp. 0511-3365592, Fax. 0511-3365592  
 Laman : dprkp.banjarmasinkota.go.id, Pos.el : dprkp\_bjm@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 800.1.11.1 / 1800 -DPRKP.SEKR/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. CHANDRA IRIANDHY WIJAYA, ST., MM  
 Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NADHRATUN NAJWA  
 NIM : 220102030254  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Fakultas : Syariah  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah menyelesaikan kegiatan riset/penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, yang dilaksanakan pada:

Waktu Pelaksanaan : 8 Oktober s.d 8 November 2025  
 Judul/Topik Penelitian : Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penataan Kawasan Kumuh Di Kelurahan Kelayan Barat Kota Banjarmasin

Selama masa penelitian, yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin penelitian yang diberikan, serta mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



## Lampiran 9 Surat Keterangan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : B- 3128 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2025

Yang berlamban tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Nadhratun Najwa  
 NIM : 220102030254  
 Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Desember 2025  
 Waktu : 08.30 - 10.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim pengujian sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H  
 Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
 Anggota : Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Desember 2025



Tembusan:


1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 665

## Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer



## Lampiran 12 Sertifikat TOEFL



## Lampiran 13 Surat Keterangan Permohonan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

## NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nadhratun Najwa  
 NIM : 220102030254  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Semester : 7  
 Tahun Akademik : 2025-2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan	1	25	1. Ma'had Al-Jam'ah UIN Antasari Banjarmasin (25)
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	10	35	1. Sertifikat Studium Generale 2022/2023 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Dinamika Penegakkan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia" (1) 2. Sertifikat Studium Generale 2022/2023 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Menggunakan Youtube Untuk Penelitian dan Pengajaran" (1) 3. Sertifikat Peserta Bimtek Literasi Digital Bagi Mahasiswa Tahun 2025 "Menjadi Mahasiswa Cerdas dan Kreatif di Era Digital" (2) 4. Seminar Nasional &



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

				<p><i>Call for Paper</i> pada acara RAKERNAS KE-VIII (3)</p> <p>5. Sertifikat Peserta Kuliah Umum "Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencegah Maladministrasi Oleh Ombudsman RI" (2)</p> <p>6. <i>International Seminar Green Lifestyle: An Eco-Friendly Way Of Life For A Sustainable Future</i> (5)</p> <p>7. Penelitian Kelompok "Kebebasan Berbicara di Media Sosial" melalui jurnal <i>Student Research Journal</i> (9)</p> <p>8. Publikasi Jurnal Ilmiah "Ombudsman Goes To Campus" melalui jurnal <i>Shahria Journal</i> (9)</p> <p>9. Sertifikat Penghargaan Juara 2 Cerdas Cermat dalam kegiatan Constitional Law Contest (2)</p> <p>10. Sertifikat telah lulus pelatihan Aplikasi Komputer (1)</p>
3	Aspek Keorganisasian dan pengabdian Masyarakat	8	19	<p>1. Pengabdian Masyarakat Tentang Sex Education di MTS NU Haruman (6)</p> <p>2. Pengurus Inti FKHI tahun 2024 sebagai bendahara (4)</p> <p>3. Pengurus FKHI sebagai anggota tahun 2023 (3)</p> <p>4. Panitia pada acara "Tafsir Film" (1)</p> <p>5. Pelatihan Kepenulisan Jurnal Berbasis Internasional yang di</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

				adakan oleh FKHI (2)
4	Aspek Minat dan Kewirausahaan	-	-	6. Piagam Penghargaan Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (1) 7. Penghargaan sebagai panitia kelas kaderisasi FKHI (1) 8. Penghargaan panitia pelantikan orientasi FKHI (1)
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>79</b>	

Banjarmasin, 28 November 2025

Dosen Penasehat

✓  
Mufti Wardany, S. Ag., M. Si



Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	:	Nadhratun Najwa	
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pengambau Hulu, 21 September 2004	
Agama	:	Islam	
Kebangsaan	:	Indonesia	
Status Perkawinan	:	Belum Menikah	
Alamat Rumah	:	Jl. Lok laga Ria, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
Nomor HP	:	085348501934	
Surel	:	ndhrtnnjw@gmail.com	
Pendidikan			
a.	2012 – 2017	: Sekolah Dasar Negeri 2 Pengambau Hulu	
b.	2017 – 2019	: Madrasah Tsanawiyah Nahdatul Ulama Haruyan	
c.	2019 – 2022	: Madrasah Aliyah Pertasi Kencana NU Haruyan	
d.	2022 – Sekarang	: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	
Orang Tua			
a.	Ayah		
1)	Nama Lengkap:	Hambali	
2)	Pekerjaan	:	PNS
3)	Alamat	:	Jl. Lok laga Ria, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

b. Ibu

1) Nama Lengkap: Istiqamah

2) Pekerjaan : Ibu rumah tangga

3) Alamat : Jl. Lok laga Ria, Kecamatan Haruyan,  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jumlah Saudara : 2

Riwayat Organisasi : Forum Kajian Hukum & Ilmiah